

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Multipolar Technology Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara fisik di kantor PT Multipolar Technology Tbk. dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Waktu : 09.22 – 10.19 WIB

Tempat : PT Multipolar Technology Tbk.

Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark, Lippo Village,  
Tangerang, Banten 15811

Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2021, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2021 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut;
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

- Hadir secara fisik : 1. Bpk Dicky Setiadi Moechtar – Komisaris Independen, bertindak selaku Pimpinan Rapat;  
2. Bpk Wahyudi Chandra – Presiden Direktur;  
3. Ibu Hanny Untar – Direktur .

- Hadir secara virtual : 1. Bpk Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;  
2. Bpk Yugi Edison – Direktur;  
3. Bpk Jip Ivan Sutanto – Direktur;  
4. Bpk Suyanto Halim – Direktur;  
5. Bpk Herryyanto – Direktur.
- Tidak Hadir : 1. Bpk Yohan Gunawan – Direktur.

#### C. Profesi Penunjang yang hadir dalam Rapat

- Hadir secara fisik : 1. Kantor Notaris Buchari Hanafi, SH - Bpk Buchari Hanafi, S.H.,  
2. Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia – Ibu Rosni
- Hadir secara virtual : 1. Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik – Bpk. Tjun Tjun

#### D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 1.736.110.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu empat ratus) saham yang merupakan 92,59% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

#### E. Tanya Jawab

Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/usul/saran : Tidak Ada.

#### F. Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

#### G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1.	1.736.110.400	100%	-	-	-	-
2.	1.736.110.400	100%	-	-	-	-
3.	1.736.110.300	99,99%	100	0,000006%	-	-
4.	1.735.879.500	99,98%	230.900	0,013%	-	-
5.	1.735.879.500	99,98%	230.900	0,013%	-	-

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

A. Mata Acara Pertama Rapat :

- (a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), dan hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
- (b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2021 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 25 Maret 2022 Nomor 00163/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2022, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2021 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

B. Mata Acara Kedua Rapat :

- A. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2021 (sebelum pembagian dividen interim) sebesar Rp. 259.197.898.897,- (Dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
  - i. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyetor sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - ii. Sebesar Rp253.125.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp.135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) per saham akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp168.750.000.000 (Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau Rp.90,- (sembilan puluh rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2022, sehingga sisanya sebesar Rp.84.375.000.000,- (Delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) atau Rp.45,- (empat puluh lima rupiah) per saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2022, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp.5.972.898.897,- (Lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Ketentuan pembagian dividen sebagai berikut:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 20 Mei 2022.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 23 Mei 2022.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 24 Mei 2022.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 25 Mei 2022.
- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 10 Juni 2022.

Dengan tata cara pembagian: bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Ketiga Rapat :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

D. Mata Acara Keempat Rapat :

- (a) Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bpk. Adrian Suherman  
Komisaris Independen : Bpk. Dicky Setiadi Moechtar  
Komisaris : Bpk. Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur : Bpk. Wahyudi Chandra  
Direktur : Bpk. Herryanto  
Direktur : Bpk. Yugi Edison  
Direktur : Bpk. Yohan Gunawan  
Direktur : Bpk. Jip Ivan Sutanto  
Direktur : Bpk. Suyanto Halim  
Direktur : Ibu. Hanny Untar

- (b) Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
- (c) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.

- (d) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

E. Mata Acara Kelima Rapat :

- a) Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan menyesuaikan kode penomoran KBLI 2020.

Menegaskan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industry informatika, yang meliputi :
  - i. Jasa pengolahan data dan system jaringan telekomunikasi bernilai tambah (*value added network services*);
  - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
  - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
  - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari komplek instalasi komputer (*facility management services*);
  - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
  - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);
  - vii. Jasa *E-Commerce*;
  - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
  - ix. Jasa operator telephone selular;

- x. Jasa penyelenggaraan *Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol* serta jasa komunikasi satelit;
  - xi. Jasa maintenance peralatan telekomunikasi;
  - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
- b. i. Menjalankan usah-usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya.
- ii. Menyelenggarakan industry computer dan peripheral industry peralatan transmisi telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan barang dan penumpang.

b) Menyetujui penyesuaian Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar mengenai ketentuan pembagian dividen interim.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal 22 ini, dividen untuk suatu saham dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Mei 2022

**PT Multipolar Technology Tbk**  
Direksi